

BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI KHUSUS

Rima Irmayanti
IKIP Siliwangi
rima16o5@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling idealnya dilaksanakan oleh seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Namun kenyataan di lapangan tidaklah demikian, masih tersebar di beberapa sekolah pada khususnya, guru bimbingan dan konseling berlatar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling. Hal ini merupakan imbas dari kurangnya pasokan guru bimbingan dan konseling ke tiap-tiap jenjang pendidikan. Pemahaman akan pentingnya peran guru bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengisi kekosongan posisi tersebut dengan guru matpel lain tentu akan menjadi kurang efektif dalam pelaksanaan layanannya dan cenderung mengarah pada tugas yang seharusnya tidak dilakukan oleh bimbingan dan konseling. Untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh terkait profesi bimbingan dan konseling maka perlu dilakukan kajian secara terstruktur mengenai sejarah bimbingan dan konseling, kode etik profesi, dan pendidikan profesi.

Kata Kunci: Bimbingan dan konseling, Kode Etik Profesi, dan Pendidikan Profesi

ABSTRACT

Implementation of guidance and counseling services ideally implemented by a professional who has educational background BK. But the reality in the field is not so, still scattered in some schools in particular, teachers guidance and counseling who not from guidance and counseling educational background. This is the impact of the lack of supply of guidance and counseling teachers to each level of education. Understanding the importance of the role of guidance and counseling teachers in schools by filling the vacancy of those positions with other teachers will certainly be less effective in the implementation of the service and tends to lead to tasks that should not be done by counseling and guidance. To gain a comprehensive understanding of the guidance and counseling profession, a structured study of guidance and counseling history, professional codes of ethics and professional education is required.

Keywords: *Guidance and counseling, Professional Code of Ethics, and Professional Education*

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pendidikan. Sehingga posisi bimbingan dan konseling menjadi sangat penting untuk turut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk memperoleh perkembangan peserta didik yang optimal, hal ini dapat diperoleh melalui tiga proses utama yang terdiri dari bidang manajemen dan kepemimpinan, bidang pengajaran, dan pembinaan peserta didik (Nurihsan, 2007, hlm.1-3). Bimbingan dan konseling dalam hal ini berada pada bidang pembinaan peserta didik.

Gambar 1
Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal



Pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila mampu mensinergikan tiga bidang kegiatan utamanya, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, dan bidang pembinaan siswa (bimbingan dan konseling). Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan pengajaran dan kurang memperhatikan bidang bimbingan mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar secara pengetahuan saja dan terampil dalam aspek akademiknya, tetapi hal ini akan berimbas pada kurangnya individu dalam memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikososiospiritual.

Tugas dan fungsi bimbingan dan konseling dalam bidang pendidikan khususnya di sekolah, sampai saat ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru BK/K yang berasal dari latar belakang pendidikan BK melainkan oleh guru mata pelajaran yang merangkap sebagai guru BK. Walaupun sama-sama sebagai seorang pendidik tetapi konteks tugas dan ekspektasi kinerja sangat berbeda. Jika guru berbasis pembelajaran sedangkan guru BK/Konselor berbasis memandirikan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan (ABKIN, 2008, hlm.6). Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2007, hlm. 7), merinci keterkaitan dan kekhususan pelayanan pembelajaran oleh guru dan pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru BK/K pada tabel 1, sebagai berikut.

Tabel 1
Keunikan dan Keterkaitan Pelayanan Guru Mata Pelajaran dan Guru BK/Konselor

No	Dimensi	Guru Mata Pelajaran	Guru BK/Konselor
1	Wilayah Gerak	Khususnya Sistem Pendidikan Formal	Khususnya Sistem Pendidikan Formal
2	Tujuan umum	Pencapaian tujuan pendidikan nasional	Pencapaian tujuan pendidikan nasional

3	Konteks Tugas	Pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru	Pelayanan yang memandirikan dengan skenario konseli-konselor
	➤ Fokus Kegiatan	Pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya	Pengembangan potensi diri bidang pribadi, social, belajar, karier, masalah-masalahnya
	➤ Hubungan Kerja	Alih tangan (<i>referral</i>)	Alih tangan (<i>referral</i>)
Target Intervensi			
	➤ Individual	Minim	Utama
	➤ Kelompok	Pilihan Strategis	Pilihan strategis
	➤ Klasikal	Utama	Minim
Ekspektasi Kinerja			
	➤ Ukuran Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencapaian standar kompetensi lulusan ➤ Lebih bersifat kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemandirian dalam kehidupan ➤ Lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya saling terkait (<i>ipsatif</i>)
	➤ Pendekatan Umum	Pemanfaatan <i>Instructional effects & Nurturant effects</i> melalui pembelajaran yang mendidik	Pengenalan diri dan lingkungan oleh konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi, social, belajar, dan karir. Scenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseli
	➤ Perencanaan tindak intervensi	Kebutuhan belajar yang ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik	Kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseli, difasilitasi oleh konselor
	➤ Pelaksanaan tindak intervensi	Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik peserta didik yang lebih terstruktur	Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka

Selain itu, dalam pelaksanaan layanannya bimbingan dan konseling memiliki tiga peran penting, yaitu: sebagai pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*Kuratif*), dan pengembangan (*developmental*). Pencegahan (*preventif*) yakni antisipasi terhadap suatu permasalahan yang mungkin akan timbul, sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahan yang dapat membuka pikiran dan hati setiap individu agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Strategi layanan bimbingan dan konseling yang dapat digunakan adalah bimbingan kelompok/klasikal, ataupun penggunaan media dalam penyampaian informasinya (papan bimbingan, leaflet, dll). Penyembuhan (*kuratif*) yakni proses bantuan yang diberikan kepada individu yang telah/sedang mengalami masalah-masalah tertentu, misalnya stress akademik, pertengkaran dengan teman sebaya, kurang dapat mengontrol emosi, dan permasalahan lainnya. Strategi layanan yang dapat dilakukan adalah dengan konseling. Pengembangan (*developmental*), bukan hanya pada ranah penyembuhan dan pencegahan saja tapi bimbingan dan konseling juga berperan dalam mengembangkan kompetensi individu, baik dari pencapaian kompetensi intelektualnya, fisik, maupun

interpersonalnya. Sehingga individu dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

SEJARAH BIMBINGAN DAN KONSELING DI INDONESIA

Istilah bimbingan pertama kali muncul saat Frank Parson memperkenalkan istilah bimbingan *vocational* untuk membantu para kaum muda dalam menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan. Peristiwa penting pada masa ini yakni dengan dibentuknya biro bimbingan pekerjaan di Boston yang dikenal dengan *Boston Vocational Bureau* pada tahun 1900-an (Gladding, 2015, hlm.9). Parson dalam hal ini memiliki peran penting dalam pengembangan layanan bimbingan karir. Selain mengenal bimbingan karir pada masa ini pun dikenal bimbingan dalam bidang pendidikan yang dipelopori oleh Jesse B. Davis yang memandang bahwa perlu adanya bimbingan pengembangan karakter dan pencegahan masalah dalam sistem persekolahan. Sedangkan istilah konseling mulai dikenal saat Cifford Beers membantu para penderita kesehatan mental memperjuangkan hak mereka dalam memperoleh fasilitas, dan mereformasi perlakuan yang lebih baik terhadap mereka. Sehingga banyak orang di kalangan psikiatri dan psikologi klinis yang menyebut hlm ini sebagai konseling (Gladding, 2015: hlm.10).

Sedangkan di Indonesia, cikal bakal kemunculan bimbingan dan konseling telah tercium semenjak tahun 1922, yakni dengan diterapkannya sistem pendidikan perjuangan yang merupakan asas-asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa dan diusung oleh Ki Hajar Dewantara. konsep dasar kependidikan yang dimaksud itu adalah :

- (1) "*Ing ngarso sing tulodo*" yang berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik) harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang yang dipimpinnya (didiknya);
- (2) "*Ing madya mangun karso*" yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat untuk bertindak mandiri dan kreatif pada orang yang dipimpinnya.
- (3) "*Tut wuri handayani*" yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggungjawab. (Rochman, 1987, hlm.18)

Disusul dengan pandangan dari Mohamad Safii yang menandakan perlunya inisiatif perseorangan dan rasa tanggung jawab serta kelayakan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan suatu keterampilan pekerjaan yang tepat bagi diri mereka. Pandangan ini muncul setelah Mohamad Safii mendirikan Sekolah Kerja pada tahun 1926 (Winkel, 1991: hlm. 76).

Namun, kebutuhan akan bimbingan bukan sekedar pada ranah jabatan melainkan juga pada bidang pembelajaran atau bimbingan belajar. Penggagas dari perlunya bimbingan belajar dalam pendidikan adalah para staff dosen di fakultas-fakultas keguruan ilmu pendidikan dan para pejabat di lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan. Sehingga muncul pemikiran mengenai cara-cara yang tepat agar bimbingan dan konseling dapat terintegrasi dalam struktur lembaga-lembaga pendidikan, peristiwa ini diawali dengan dibukanya jurusan bimbingan dan konseling pada di beberapa IKIP sekitar awal 1970-an.

Sejalan dengan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, terdapat empat periode yang menunjukkan sejarah bimbingan dan konseling, diantaranya yakni : Periode Prawacana dan Pengenalan (1960-1970), Periode Pemasyarakatan (1970-1990), Periode konsolidasi, periode lepas landas (Yusuf & Nurihsan, 2014, hlm. 9).

Tabel 2
 Periodeisasi Pergerakan Bimbingan dan Konseling di Indonesia

PERIODESASI	PERISTIWA
Periode I dan II: Prawacana dan Pengenalan (Sebelum 1960 sampai 1970-an)	Dibukanya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan tahun 1963 di IKIP Bandung (sekarang:UPI). Terdapat sejumlah sarjana BP yang diluluskan.
Periode III: Permasyarakatan (1970 sampai 1990-an)	Berlaku kurikulum 1975 untuk Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Terbentuk IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia) Layanan BP fokus pada bimbingan karir pada kurikulum 1984. Terdapat kesalahan persepsi bahwa semua guru dapat disertai tugas melaksanakan pelayanan BP.
Periode IV: Konsolidasi (1990 – 2000)	Perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling Pelayanan BK diekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing Penyelenggaraan penataran bagi guru-guru pembimbing (nasional dan daerah) Pola pelayanan BK “17” Adanya pengawas bidang BK Pengembangan panduan pelayanan BK di sekolah oleh IPBI
Periode V Lepas Landas	Perubahan IPBI menjadi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling) Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kerjasama antara ABKIN dengan DIKTI DEPDIKNAS tentang standardisasi profesi konseling Kerjasama antara ABKIN dengan PLP dalam merumuskan kompetensi guru pembimbing (konselor)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa Bimbingan dan Konseling di Indonesia memasuki beberapa tahap perkembangan, dimulai dari bagaimana BK diperjuangkan agar muncul di Indonesia hingga dibukanya jurusan BK yang dimulai dengan istilah BP (Bimbingan Penyuluhan) kemudian berdirinya organisasi profesi yang memperkuat landasan BK di Indonesia, berkembang lagi dengan adanya aturan-aturan penyelenggaraan BK di sekolah, munculnya pola pelayanan BK “17”, dan saat ini berubah menjadi BK komprehensif yang terdiri dari empat layanan utama yaitu, layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Pola pelayanan BK “17” ini telah terinternalisasi dalam pelayanan BK komprehensif.

KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

Kode merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan tanda terhadap sesuatu hal yang dianggap perlu. Kode dapat berupa simbol ataupun tulisan yang memiliki makna tertentu. Nurfuadi (2012, hlm.147), mengungkapkan bahwa kode memiliki arti tulisan (berupa kata-kata, tanda) dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud tertentu. Sedangkan Etik

diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada suatu lingkungan, sehingga baik buruk akan sesuatu hal dilihat dari norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Bixler & Seaman (Suherman, 2007, hlm.43), menyatakan bahwa “ etika merupakan prinsip-prinsip dari suatu tindakan yang berdasarkan sistem nilai yang biasa berlaku di suatu tempat”.

Dengan demikian kode etik dapat diartikan sebagai pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau menjadi pedoman individu dalam berperilaku. Jika dikaitkan dengan profesi, maka kode etik merupakan aturan, atau tata cara seorang anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Profesi sendiri berasal dari bahasa latin “*professues*” yang memiliki pengertian “suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius” (Idi dan Safarina, 2016, hlm.98). Ketika seorang individu telah terikat dengan profesi maka dia sudah memiliki “Janji” yang harus dijalankan sesuai dengan profesi yang dijalannya.

Van Hoose dan Kottler (Gladding, 2015, hlm.68), menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan mengenai pentingnya keberadaan kode etik, diantaranya :

- a. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh undang-undang.
- b. Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi.
- c. Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan mal-praktik. Jika konselor bertindak sesuai batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum.

Secara keilmuan suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi jika pekerjaan tersebut diperoleh dari adanya usaha untuk menguasai suatu bidang keilmuan sehingga memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu tersebut, pemerolehan pengetahuan ini didapatkan melalui proses pendidikan di mana program yang diambil telah diakui sebagai salah satu upaya menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, selain itu juga pekerjaan yang dijalankan haruslah memiliki kode etik untuk memperkuat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap profesi yang dilakukan. Biggs & Blocher (Suherman, 2007, hlm.42), mengemukakan *public trust* akan melanggengkan profesi karena dalam *public trust* terkandung keyakinan bahwa profesi dan anggotanya itu: (1) memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus, (2) ada perangkat aturan untuk mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik, (3) para anggota profesi akan bekerja dan memberikan layanan dengan berpegang teguh kepada standar profesi.

Kode etik merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah profesi karena memiliki fungsi sebagai aturan dasar atau pedoman perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota profesi. Masyarakat yang menggunakan jasa dari sebuah profesi akan merasa aman dan terlindungi karena pada kode etik yang dilindungi bukan hanya profesinya tetapi juga individu yang menerima layanan dari profesi tersebut. Beberapa ahli mengemukakan pengertian kode etik, di antaranya: Wibowo; Woolfe, Ray & Windy; dan organisasi profesi ACA (Suherman, 2007, hlm.44)

Wibowo (Suherman, 2007, hlm.44), mengemukakan bahwa kode etik merupakan salah satu syarat penting bagi eksistensi profesi konseling atau sebagai jati diri profesi konseling. Oleh karena itu, tuntutan bagi seorang konselor adalah dengan menunjukkan sikap profesionalisme yang konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku di masyarakat. Ahli lain, yaitu Woolfe, Ray & Windy (Suherman, 2007, hlm.44), mengemukakan bahwa Kode etik profesi yaitu serangkaian peraturan profesional yang harus dipergunakan para anggota suatu

profesi dalam pelaksanaan praktek profesionalnya. Aturan-aturan itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan oleh semua anggota profesi dalam pemberian layanannya. Dengan demikian semua anggota profesi harus tunduk pada aturan-aturan standar itu sebab bagi yang melanggar akan diberikan sanksi atau hukuman oleh masyarakat organisasi.

Kode etik suatu organisasi profesi secara spesifik harus menjelaskan kepada para anggotanya mengenai prinsip-prinsip yang membatasi tingkah laku anggota-anggotanya dan menjadi dasar bagi pengaduan-pengaduan etis yang dihadapi para anggotanya. Karena itu kode etik biasanya memuat hubungan layanan, kerahasiaan, tanggung jawab profesional, hubungan dengan profesi lain, evaluasi dan interpretasi, pendidikan dan latihan, penelitian, publikasi dan penetapan atau memecahan isu etik (*America Counseling Asosiations: Code of Ethic and Standards of Practice*, 1996).

Bimbingan dan konseling di Indonesia sendiri, memiliki kode etik profesi yang telah disusun oleh organisasi profesi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Walaupun lebih dikenal sebagai bidang keilmuan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal namun, bimbingan dan konseling dapat bergerak pula dalam pendidikan non formal. Dengan adanya kode etik, ranah kinerja bimbingan dan konseling pada bidang pendidikan formal maupun non formal tetap berpedoman pada aturan etik atau kode etik yang sama. Menurut ABKIN (2010: hlm 2-3), kode etik profesi bimbingan dan konseling indonesia memiliki lima tujuan, yaitu :

- a. Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
- b. Membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.
- c. Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
- d. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenal diri anggota profesi.
- e. Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli.

Pelanggaran terhadap kode etik BK yang dilakukan oleh anggota profesi tentu akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan ABKIN. Maka dari itu, untuk menghindari adanya pelanggaran tersebut, seyogianya konselor/ guru BK wajib mengkaji secara sadar mengenai tingkah laku dan perbuatannya untuk senantiasa patuh dan taat terhadap kode etik profesi BK.

PENDIDIKAN PROFESI

Pengakuan sebagai tenaga profesional bimbingan dan konseling dapat diperoleh jika telah mengikuti serangkaian pendidikan bimbingan dan konseling pada LPTK (Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan) yang telah memiliki kewenangan untuk menghasilkan para lulusan bimbingan dan konseling sehingga dapat memperoleh ijazah S1 BK, sedangkan untuk memperoleh gelar Kons. (Konselor), maka siapapun yang memiliki ijazah S1 Bimbingan dan Konseling dapat mengikuti pendidikan profesi konselor (Permendikbud No 111 tahun 2014), yang dilaksanakan selama dua semester atau satu tahun.

Pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan praktik profesi dapat ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat profesi yang menunjukkan akan kemampuan tersebut. Cara untuk memperoleh sertifikat profesi adalah dengan mengikuti serangkaian pendidikan profesi yang berfungsi untuk mengasah dan menilai kemampuan dari profesi yang

ditekuni sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaan praktisnya. Pendidikan profesi memiliki keragaman dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan dari profesi itu sendiri.

Bimbingan dan konseling yang notabenehnya adalah seorang tenaga pendidik dapat memperoleh kemampuan professional sebagai seorang konselor dan memiliki gelar Kons. Jika telah mengikuti Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Pendidikan profesi ini ditempuh selama dua semester atau satu tahun, dan keduanya hanya dapat diikuti oleh lulusan S1 BK (Permendikbud No. 27 tahun 2008). Hal ini diawali dengan diterbitkannya buku Dasar Standardisasi Profesi Konseling (DSPK) pada tahun 2003 oleh Direktorat P2TKKPT (Sekarang: Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti) yang merupakan dasar dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor di UNP (Universitas Negeri Padang). PPK sebelumnya diformat untuk menyiapkan dosen-dosen di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) selain UNP dan sebagai persyaratan bagi dibukanya PPK di LPTK lain. Namun ABKIN sebagai organisasi profesi BK memandang bahwa hal tersebut tidak proporsional, karena tidak sesuai dengan filosofi dasar PPK yaitu, menyiapkan konselor professional bukan menyiapkan dosen, karena dosen disiapkan melalui program S2 (ABKIN, 2008, hlm. 1-2).

Penyelenggaraan PPK yang berada di bawah naungan DSPK hanya menghasilkan Konselor Profesional bagi jalur Pendidikan Formal yang berlatar pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling, namun peserta PPK bukan hanya dari S-1 saja ada pula yang berasal dari S-2, S-3, bahkan sudah ada yang memangku jabatan guru besar yang ijazah S-2 dan S-3 nya di luar Bimbingan dan Konseling tetapi memiliki ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling tetap berhak dianugerahi gelar profesi Konselor, disingkat Kons. Namun jika terdapat lulusan S2-nya di luar Bimbingan dan Konseling dan kemudian bertugas sebagai dosen di program studi Bimbingan dan Konseling tentu memiliki persoalan terhadap kelayakan dalam mengampu dan memelihara mutu S1 sebagai program pendidikan akademik, karena program PPK tidak dapat dipisahkan dari program akademik (ABKIN, 200, hlm.2-3). Saat ini LPTK penyelenggara Pendidikan Profesi Konselor (PPK) bukan hanya UNP (Universitas Negeri Padang), tetapi terdapat 3 LPTK lainnya yaitu, UNNES (Universitas Negeri Semarang), UM (Universitas Negeri Malang), dan UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) yang berlokasi di Bandung Jawa Barat. Aturan dari pendidikan profesi konselor menjadi jelas, bahwa selain dari lulusan S-1 BK tidak dapat memperoleh gelar Kons.

Pendidikan Profesi Konselor di Universitas Pendidikan Indonesia lebih dikenal dengan Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling (PPG BK/K). Kurikulum yang diterapkan untuk pendidikan profesi terdiri dari: Semester I, berjumlah 18 (delapan belas) SKS, yang terdiri atas mata kuliah: (a) Asesmen dan Pemahaman Perilaku (6 SKS), (b) Pengembangan dan Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling (6 SKS), (c) Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling (4 SKS), serta (d) Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (2 SKS); Semester II, berjumlah 20 (dua puluh) SKS, yang terdiri atas mata kuliah: (a) Konseling Individual (8 SKS), (b) Bimbingan dan Konseling Kelompok (6 SKS), serta (c) Bimbingan Klasikal (6 SKS) (PPB, online)

Penggunaan istilah PPG BK/K ataupun PPK sama-sama merupakan sebuah pendidikan profesi konselor yang akan menghasilkan para lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan layanan konseling, sehingga berhak menyandang profesi Konselor atau Kons.

SIMPULAN

Kemunculan bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan buah pemikiran dari para tokoh pendidikan yang memandang bahwa perlunya bimbingan pendidikan yang ditujukan kepada para peserta didik agar memperoleh perkembangan yang optimal. Peran bimbingan dan

konseling dalam dunia pendidikan sangat penting untuk turut serta meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan layanannya, seorang personel bimbingan dan konseling tentu memerlukan tenaga profesional yang dipercaya untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Sehingga memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai.

Munculnya profesi dalam bimbingan dan konseling diakibatkan adanya timbal balik antara kinerja guru BK/ Konselor dengan kepercayaan masyarakat. Sehingga dalam penggunaan layanan BK masyarakat tidak lagi merasa khawatir, karena telah ada aturan jelas tentang pelaksanaan BK yang dijalankan oleh guru BK/Konselor yaitu berupa kode etik profesi konselor.

Pendidikan profesi yang dikenal dalam bimbingan dan konseling adalah pendidikan profesi konselor (PPK) atau pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling/ Konselor (PPGBK/K). Lulusan yang dihasilkan adalah para guru BK yang telah sebelumnya telah menempuh pendidikan strata satu bimbingan dan konseling dan setelah mengikuti pendidikan profesi akan memperoleh pengakuan profesi dengan gelar Kons. atau Konselor. Pendidikan yang dilakukan yaitu sebanyak dua semester atau satu tahun.

Dalam pelaksanaan layanannya, bimbingan dan konseling mengacu pada unsur psikologis dalam suasana paedagogis, sehingga pelayanannya berada pada *setting* pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal, maupun informal. Sehingga jelas, bahwa seyogianya profesi bimbingan dan konseling tentu sangat berbeda dengan profesi lainnya, walaupun identik dengan bidang pendidikan namun proses yang dilakukan mengandung unsur-unsur psikologis. Sehingga lebih dikenal dengan istilah psikopaedagogis yakni pemberian layanan psikologis yang dilaksanakan dalam suasana paedagogi.

REFERENSI

- ABKIN. (2005). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia..* Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- _____. (2008). *Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling: Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal.* Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- _____. (2010). *Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).* Semarang: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Ahman. (2007). *Pengembangan Profesionalisme Konselor di Indonesia.* Pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam bidang psikologi pendidikan dan konseling. Tidak diterbitkan. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung.
- Gladding, S, T.(2015). *Konseling :Profesi yang Menyeluruh, edisi ke enam (Counseling: a Comprehensive Profession, sixth edition).* Pengalih bahasa: Winarno dan Lilian Yuwono. Jakarta: PT INDEKS.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam jalur Pendidikan Formal.* PMPTK: Jakarta.
- Idi, A. dan Safarina. (2015). *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Natawidjaja, R. (1987). *Pendekatan-Pendekatan Penyuluhan Kelompok.* Bandung: Diponegoro.
- Nurfuadi. (2012). *Profesionalisme Guru.* Purwokerto: STAIN Press
- Nurihsan, A, J. (2007). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling.* Bandung: Refika Aditama.

- Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2008 *Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor*. 11 Juni 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Jakarta.
- Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .
- PPB. (2018). *Pendidikan Profesi Guru BK (PPG-BK)/Pendidikan Profesi Konselor (PPK)*. Tersedia [online] <http://ppb.upi.edu/akademik/struktur-kurikulum/ppg-bkppk/>
- Suherman, U. (2007). *Kompetensi dan Aspek Etik Profesional Konselor Masa Depan*. Dalam Jurnal Educationist. Vol. 1 No.1. ISSN : 1907 – 8838.
- Winkel, W.S. (1991). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wibowo, M. E. (2005). *Konseling Kelompok Perkembangan*. Semarang: UNY Press.
- Yusuf, S dan Nurihsan, A. J. (2011). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosda.